

Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana

Nanik Prasetyoningsih*

Hukum Program Magister, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, nanikprasetyoningsih@umy.ac.id., 0000-0001-6189-8713

Muchammad Ichsan

Hukum Program Magister, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, drichsan65@umy.ac.id., 0000-0002-7012-5728

Abstract: *Indonesia faces a high risk of disasters, which require community involvement and participation in disaster management. The state cannot handle disasters without the community's help, and the research aims to examine the disaster emergency provisions in the 1945 Constitution to guarantee the human rights of disaster victims. This normative legal research found that emergency provisions are regulated in Article 12 and Article 22, granting the President emergency power. However, the 1945 Constitution does not specifically focus on the rights of communities affected by disasters or regulate the principles the government or president must adhere to in limiting or reducing constitutional rights during a disaster. Therefore, it is necessary to amend articles to include provisions that focus on the rights of people affected by disasters and the terms and conditions for limiting or reducing constitutional rights of citizens.*

Keywords: *Constitution; Disaster; Emergency Power; Emergency Provision; Human Rights.*

Abstrak: Indonesia menghadapi risiko bencana yang tinggi, yang membutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Negara tidak dapat menangani bencana tanpa bantuan masyarakat, dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan darurat bencana dalam UUD 1945 untuk menjamin hak asasi manusia korban bencana. Penelitian yuridis normatif ini menemukan ketentuan keadaan darurat diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22, pemberian kekuasaan darurat kepada Presiden. Namun, UUD 1945 tidak secara khusus berfokus pada hak-hak masyarakat yang terkena bencana atau mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi pemerintah atau presiden dalam membatasi atau mengurangi hak-hak konstitusional saat terjadi bencana. Oleh karena itu, perlu untuk mengubah pasal untuk memasukkan ketentuan yang berfokus pada hak-hak orang yang terkena dampak bencana dan syarat dan ketentuan untuk membatasi atau mengurangi hak-hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Bencana; Hak Asasi Manusia; Kekuasaan Darurat; Ketentuan Darurat; Konstitusi.

Submitted: 21 September 2022 | Reviewed: 17 Januari 2023 | Revised: 1 Februari 2024 | Accepted: 4 Februari 2024

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam 35 negara di dunia yang berisiko tinggi mengalami korban jiwa dan kerugian ekonomi sebagai dampak dari berbagai bencana,¹ karena secara geologis dan hidrologis, posisi wilayah Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam mengingat berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur,² serta kenyataan bahwa Indonesia terletak pada rangkaian *ring of fire*.³ Kawasan Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir telah menjadi lokasi terburuk bencana di dunia, dan dalam 50 tahun terakhir, 9 dari 10 orang yang terkena dampak bencana berada di Asia.⁴

Penelitian Sugeng Yulianto mengenai bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada periode tahun 1815 hingga 2019 menemukan fakta bahwa sebagian besar bencana disebabkan oleh iklim seperti banjir dengan total 10.438 kejadian, longsor sebanyak 6.050 kejadian, kekeringan 2.124 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan dengan total 1.914.⁵ Kecenderungan kasus bencana di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya,⁶ dan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, puting beliung, gelombang pasang berfrekuensi cukup tinggi.⁷

Bencana alam yang terjadi di 34 provinsi mencapai 52 670 kejadian sepanjang tahun 2021; pada urutan tertinggi, bencana angin puyuh/angin puting beliung/topan sebanyak 5286, kekeringan 2570, bencana gelombang pasang laut 1913, kebakaran

¹ CS. Purwowidhu, "Merancang Rangka Tangguh Penanggulangan Bencana," *Media Keuangan*, 2022, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/rangka-tangguh-penanggulangan-bencana>.

² Widayatun and Zainal Fatoni, "Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat (Health Problems in a Disaster Situation : The Role of Health Personnels and Community Participation)," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 8, no. 1 (2013): 37–52, <https://ejournal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/21/15>.

³ Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Penganggulangan Bencana," *Kajian* 20, no. 4 (2015): 329–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v20i4.633>.

⁴ Robin Bush, "Muhammadiyah and Disaster Response: Innovation and Change in Humanitarian Assistance," in *Natural Disaster Management in the Asia-Pacific*, ed. Caroline Brassard, Arnold M Howitt, and David W. Giles, 1st ed. (Tokyo: Springer Tokyo, 2015), 33–48, https://doi.org/10.1007/978-4-431-55157-7_3.

⁵ Sugeng Yulianto et al., "Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keamanan Nasional," *PENDIPA Journal of Science Education* 5, no. 2 (2021): 180–87, <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>.

⁶ Yulianto et al.

⁷ Widayatun and Fatoni, "Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat (Health Problems in a Disaster Situation : The Role of Health Personnels and Community Participation)."

hutan 1338, gunung meletus 241, dan tsunami sebanyak 11.⁸ Tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bencana alam yang terjadi sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2022 sebanyak 1971 kejadian.⁹ Dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mengalami paling banyak bencana adalah Jakarta sebanyak 490 kejadian, disusul Jawa Tengah dengan 328 dan Jawa Timur dengan 240 kejadian.¹⁰

Bencana alam merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi umat manusia,¹¹ dan mengakibatkan adanya kerugian ekonomi bagi penduduk yang bekerja disektor informal seperti kerusakan lahan pertanian dan kehilangan mata pencaharian.¹² APBN tidak cukup membiayai penanganan bencana, perlu bantuan swasta untuk biaya penanganan dan penanggulangan bencana di Indonesia yang rata-rata mencapai Rp 3,1 triliun, dan kerugian ekonomi langsung akibat bencana rata-rata mencapai Rp 22 triliun.¹³ Menurut Data The Asia Pacific Disaster Report 2010 yang disusun oleh The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dan The UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), Indonesia menempati peringkat kedua dalam daftar jumlah kematian tertinggi akibat bencana alam di Asia-Pasifik. Selama 20 tahun terakhir, berbagai bencana alam di Indonesia telah menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US \$ 22,5 miliar.¹⁴ Bencana yang terjadi di tahun 2022 menimbulkan korban jiwa meninggal sebanyak 112 jiwa, menimbulkan 629 orang terluka, 16 orang hilang dan 2.456.489 orang mengungsi. Kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam di tahun 2022 antara lain kerusakan rumah sebanyak 4332 rusak berat, 4857 rusak sedang, dan 16.116 rusak ringan. Akibat bencana banjir

⁸ Badan Pusat Statistik, “Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bencana Alam dalam Tiga Tahun Terakhir (Desa), 2021,” 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/168/954/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-bencana-alam-dalam-tiga-tahun-terakhir.html>.

⁹ BNPB, “BNPB: Ada 954 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Sejak Awal 2022,” 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/bnpb-ada-954-bencana-alam-terjadi-di-indonesia-sejak-awal-2022>.

¹⁰ BNPB, “Geoportal Data Bencana Indonesia,” BNPB, 2022, <https://gis.bnpb.go.id/>.

¹¹ David Strömberg, “Natural Disasters, Economic Development, and Humanitarian Aid,” *Journal of Economic Perspectives* 21, no. 3 (July 1, 2007): 199–222, <https://doi.org/10.1257/jep.21.3.199>.

¹² Widayatun and Fatoni, “Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat (Health Problems in a Disaster Situation: The Role of Health Personnel and Community Participation).”

¹³ Ihya Ulum Aldin, “APBN Tak Cukup Biayai Penanganan Bencana, Perlu Bantuan Swasta,” *Katadata.Co.Id*, 2022.

¹⁴ Mochamad Chazienul Ulum, “Governance dan Capacity Building dalam Manajemen Bencana Banjir di Indonesia,” *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 4, no. 2 (2013): 69–76, <https://perpustakaan.bnpb.go.id/jurnal/index.php/JDPB/article/view/66>.

telah merendam 445.137 rumah. Demikian juga fasilitas umum mengalami kerusakan, sebanyak 404 sekolah, 178 rumah ibadah, 66 rumah sarana Kesehatan, 81 gedung perkantoran, dan 100 jembatan.¹⁵

Bencana di Indonesia bersifat beruntun dan terus menerus, seperti kejadian bencana letusan gunung Merapi di Yogyakarta yang sejak tahun 1600 hingga 2010 telah meletus lebih dari 80 kali,¹⁶ bencana banjir di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 1621, 1654, 1918, 1942, 1976, 1996, dan awal tahun 2002,¹⁷ atau gempa bumi di Sulawesi Tengah dalam skala magnitude besar terjadi sejak tahun 1927, 1938, 1996, 1998, 2005, 2008, hingga 2012.¹⁸

Berbagai bencana yang terjadi tersebut mempengaruhi negara dapat secara cepat mengurangi kapasitas otoritas lokal sipil untuk memberikan layanan penting, dan intervensi oleh militer nasional dalam kapasitas 'bantuan untuk kekuatan sipil' yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, bahkan ada kemungkinan tindakan yang diambil dapat melebihi batas konstitusional yang biasa dari kekuasaan para pemegang otoritas.¹⁹ Oleh karena itu, konstitusi demokratis mencakup ketentuan darurat (*emergency provisions*) untuk mengatur penggunaan *emergency power*²⁰ yaitu hak prerogatif khusus yang dapat digunakan oleh pemerintah atau presiden dalam situasi luar biasa atau pada saat kondisi darurat dimungkinkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, menjaga hukum dan ketertiban, melindungi kehidupan dan harta benda warga negara, menjaga layanan publik yang penting tetap berfungsi, memusatkan sumber daya bantuan dan mengarahkan ke bidang-bidang yang paling membutuhkan, dan secara umum untuk memulihkan normalitas di satu sisi, serta kemungkinan pemerintah untuk membatasi

¹⁵ BNPB, "Geoportal Data Bencana Indonesia."

¹⁶ D. Kiswiranti and H. Kirbani, "Analisis Statistik Temporal Erupsi Gunung Merapi," *Jurnal Fisika Unnes* 3, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jf.v3i1.3964>.

¹⁷ S.P Nugroho, "Evaluasi dan Analisis Curah Hujan Sebagai Faktor Penyebab Bencana Banjir Jakarta," *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca* 3, no. 2 (2002): 91–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2164>.

¹⁸ H. T. Sarapang, O. H. A. Rogi, and P Hanny, "Analisis Kerentanan Bencana Tsunami di Kota Palu," *SPASIAL* 6, no. 2 (2019): 432–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/empati.v3i1.9762>.

¹⁹ Elliot Bulmer, *Emergency Powers, International IDEA*, First Edit (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance International, 2018), <https://doi.org/10.1177/0032258x4001300104>.

²⁰ Dang Minh Tuan, "Emergency Powers, Human Rights and Rule of Law" (Hanoi, 2009), https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/3402208/Dang-Minh-Tuan_Paper.pdf.

atau menanggihkan hak-hak konstitusional tertentu (meskipun biasanya tidak semua), untuk mengesampingkan beberapa *checks and balances*²¹ kelembagaan sehingga dapat memusatkan kekuasaan pengambilan keputusan terpusat di eksekutif di sisi yang lain.

Artikel ini bermaksud untuk melakukan kajian terhadap dua hal yaitu *emergency provisions* dan *emergency power* yang diatur dalam UUD 1945. Terkait dengan kajian yuridis atas ketentuan darurat bencana dalam konstitusi sebagai jaminan hak asasi manusia korban bencana, artikel ini akan menelaah 2 hal yaitu, yaitu: (1) bagaimana ketentuan darurat (*emergency provisions*) dalam konstitusi untuk memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional di masa bencana?, dan (2) bagaimana kekuasaan darurat (*emergency power*) pemerintah atau presiden untuk melindungi warga negaranya di masa bencana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan atau hukum positif saja.²² Pendekatan penelitian yaitu pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan,²³ digunakan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif.²⁴

²¹ Braden Boucek, Clark Neily, and Luke A Wake, "Checks , Balances , and Emergencies: Tensions Between Emergency Management Acts and Constitutional Governance Authored By" vol. 2021 (Florida, 2021), <https://regproject.org/wp-content/uploads/Paper-Checks-Balances-and-Emergencies-Tensions-Between-Emergency-Management-Acts-and-Constitutional-Governance.pdf>.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Malang: Bayu Media, 2006).

²³ Ibrahim.

²⁴ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustisia* 19, no. 2 (2018): 202–10, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i2.477>.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Darurat (*Emergency Provisions*) dalam Konstitusi untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional

Hak-hak konstitusional warga negara harus dipenuhi dalam kondisi bencana, supaya warga masyarakat segera mampu mengakhiri ketergantungan total pada kondisi darurat yang dihadapi. Pemenuhan hak-hak korban dan pemberian bantuan harus memenuhi syarat, standar kelayakan bantuan, akuntabilitas, serta berlakunya kode etik lembaga kemanusiaan dan relawan atau pekerja kemanusiaan.

Osamu Nishi,²⁵ dikutip oleh Akira Kotaki dan Fumio Takeda, mencatat bahwa di dunia sejak tahun 1990 ada 103 konstitusi mencakup ketentuan keadaan darurat nasional. “Ketentuan keadaan darurat nasional” (ketentuan keadaan darurat) adalah “ketentuan yang memungkinkan tindakan khusus termasuk pembatasan sementara hak asasi manusia sehingga suatu negara dapat melindungi eksistensinya, kehidupannya dan keselamatan rakyatnya selama masa darurat nasional yang tidak dapat ditangani melalui sistem pemerintahan normal, termasuk perang, serangan bersenjata dari luar negeri, perselisihan internal, tindakan terorisme terorganisir, bencana alam skala besar, dan pandemi.”

Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa menurut keadaan bahaya (*state of emergency*) harus tunduk pada konstitusi dan undang-undang.²⁶ Setiap negara harus menyediakan segala sesuatu berdasarkan hukum, serta sarana dan wahana untuk mengatasi setiap keadaan darurat untuk menata hukumnya. Jimly menunjuk bahwa kekuatan untuk menentukan status darurat bencana seharusnya hanya berada di tangan Presiden.²⁷

Doktrin “*state of emergency*” diadopsi Indonesia pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Kondisi bencana atau keadaan darurat dalam konstitusi UUD 1945,

²⁵ Akira Kotaki and Fumio Takeda, “Study on Disaster Emergency Provisions in the Constitution of Japan as a Measure against Huge Disasters – A Discussion Based on Initial and Emergency Responses to the Great East Japan Earthquake (Earthquake and Tsunami),” *Journal of Disaster Research* 13, no. 2 (2018): 367–79, <https://doi.org/10.20965/jdr.2018.p0367>.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pres, 2008).

²⁷ Asshiddiqie.

menggunakan dua istilah, yaitu “keadaan bahaya” (Pasal 12 UUD 1945) dan “kegentingan yang memaksa” (Pasal 22 UUD NRI 1945).

Merujuk pada *original intent*, menurut M.Yamin ‘keadaan bahaya’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 merupakan situasi yang disebut sebagai *martial law* atau *staat van beleg*. Dalam rancangan UUD 1945 yang dibahas pada masa sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945, rumusan mengenai ‘keadaan bahaya’ dalam Pasal 12 berawal dari Pasal 10 Rancangan UUD 1945 dengan rumusan “Presiden menjatakan *staat van beleg*. Syarat-syarat dan akibat *staat van beleg* ditetapkan dengan undang-undang”. Istilah *staat van beleg* tersebut kemudian disempurnakan dengan frasa ‘keadaan bahaya’. Sehingga rumusannya menjadi “Presiden menyatakan ‘keadaan bahaya’. Syarat-syarat dan akibat ‘keadaan bahaya’ ditetapkan dengan undang-undang”.²⁸

Dengan demikian, Pasal 12 UUD 1945 merupakan pasal yang memberi kewenangan penyimpangan hukum dalam kondisi darurat secara konstitusional. Pasal tersebut secara eksklusif memberikan kewenangan tersebut hanya kepada Presiden sebagai kepala negara (*the sovereign executive*). Kewenangan Presiden untuk mendeklarasikan keadaan darurat tidak hanya semata memproklamkan, melainkan jauh lebih dari itu yakni merubah karakter Hukum Tata Negara ‘normal’ menjadi ‘darurat’.²⁹ Pasal 12 UUD 1945 dapat dikatakan sebagai tombol aktivasi berlakunya Hukum Tata Negara Darurat. Dengan demikian, berlakunya suatu ‘keadaan darurat’ dalam Hukum Tata Negara menyebabkan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*onrecht*) dapat dibenarkan untuk dilakukan karena adanya *reasonable necessity*.³⁰ Dalam keadaan darurat pemerintah diberikan *emergency power*, tetapi perlu dilakukan pembatasan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.³¹

²⁸ Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>.

²⁹ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*.

³⁰ Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial.”

³¹ Rizki Bagus Prasetyo, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 327, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.327-346>.

Keadaan darurat' dalam Pasal 22 UUD 1945 dinyatakan sebagai 'kegentingan yang memaksa', dan Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam kondisi ini. Tafsir Mahkamah Konstitusi atas 'kegentingan yang memaksa' dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan 3 syarat parameter adanya 'kegentingan yang memaksa' bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu:

- a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan
- c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Syarat point (b) menunjukkan bahwa Perppu dapat dibentuk oleh Presiden ketika terjadi kekosongan hukum. Presiden diberikan kewenangan untuk membentuk Perppu tanpa persetujuan DPR, itulah bentuk penyimpangan kewenangan hukum. Pemberian *emergency power* pada pemerintah atau presiden dalam *state of emergency*, yang dapat melakukan penyimpangan kewenangan hukum guna mengatasi keadaan bencana ini perlu diadakan pembatasan dalam konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, ketentuan darurat (*emergency provisions*) dalam UUD 1945 diatur menurut Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Kedua pasal tersebut memberikan kekuasaan darurat (*emergency power*) kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dan kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai peraturan khusus bencana. Ketentuan darurat (*emergency provisions*) ini diperlukan karena memungkinkan negara untuk merespons krisis secara efektif sambil menjaga pelaksanaan kekuasaan darurat dalam aturan hukum.³² Sementara kekuasaan darurat adalah hak prerogatif khusus yang dimiliki

³² Bulmer, *Emergency Powers*.

pemerintah atau presiden untuk dapat menggunakan dalam situasi luar biasa seperti perang, pemberontakan, serangan teroris, atau ancaman berat lainnya terhadap negara, bencana lingkungan, industri serius kecelakaan, pandemi, atau situasi serupa yang mengancam banyak nyawa. Kekuatan darurat juga dapat merujuk pada kekuatan yang dibawa dengan cepat dalam krisis tetapi yang diharapkan bersifat sementara.³³

Norma perlindungan warga negara dalam konstitusi menjadi kewajiban bagi Negara untuk ditunaikan baik dalam keadaan normal maupun darurat. Norma-norma perlindungan warga negara dalam UUD 1945 dapat ditemukan pada ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pasal 28G ayat (1)
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (3) Pasal 28H ayat (1)
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (4) Pasal 28I ayat (4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Norma-norma tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

³³ Tuan, "Emergency Powers, Human Rights and Rule of Law."

dan hak miliknya". Korban bencana dapat mengajukan klaim ke penyelenggara negara. Negara harus siap memberikan penggantian, apabila klaim tersebut tidak dapat dipenuhi. Negara harus memberikan jaminan hak asasi manusia kepada para korban bencana yang terkena dampak bencana beresiko besar kehilangan hak untuk pulih dari kondisi sebelum bencana dan dalam situasi yang lebih buruk lagi. Negara tidak diperkenankan mengurangi atau menghilangkan hak-hak dasar penduduk yang tinggal di daerah bencana, khususnya hak atas kepemilikan (rumah, tanah), pekerjaan dan hak dasar lain.³⁴

Negara harus hadir pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan tingkat kerusakan akibat bencana, kemampuan korban bencana untuk bangkit, kemampuan pemerintah memberi bantuan, ketersediaan dana dan sumberdaya, serta kesediaan masyarakat dan organisasi kemanusiaan untuk membantu. Akan tetapi di sisi lain, konsekuensi pernyataan negara dalam keadaan darurat adalah bahwa Pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pengabaian terhadap berlakunya beberapa prinsip dasar seperti penyimpangan hukum dan penangguhan hak konstitusional.³⁵

Konvensi Hak Sipil dan Politik memberikan alternatif kebolehan bagi negara untuk melakukan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia dalam kondisi darurat (*public emergency*) yang tentunya tidak tak terbatas dan harus disertai beberapa syarat yang dapat menjustifikasi tindakan luar biasa pemerintah selama kondisi darurat. Pemberlakuan keadaan darurat memiliki dua sisi yang bertolak belakang, yakni negara harus secara cepat dapat menanggulangi krisis, tapi di sisi lain pemberian kekuasaan yang terlalu luas bagi Pemerintah³⁶ untuk melakukan berbagai pembatasan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

³⁴ E. Minanda and T. Juniati, "Tinjauan Hak Konstitusional terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 343–72.

³⁵ Felix Dube, "The Rule of Law in a State of Disaster: Evaluating Standards for the Promulgation, Administration and Enforcement of Emergency Regulations in South Africa," *Hague Journal on the Rule of Law* 15, no. 1 (2023): 143–59, <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00179-5>.

³⁶ Robert Socha and António Tavares, "Human and Civil Rights and Freedoms in a State of Natural Disaster and Epidemic Emergency," *Internal Security* 13, no. 1 (2021): 133–42, <https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2904>.

³⁷ Prasetio, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM."

General Comment No. 29 pada Pasal 4 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa ada dua syarat tentang kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia karena adanya “keadaan darurat”, yaitu [a] jika situasi harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan [b] negara (presiden) sebagai pihak yang menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat.³⁸

Lebih lanjut pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat harus dilakukan dengan berpedoman pada standar hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 4 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatur bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia hanya diperbolehkan jika tiga hal telah terpenuhi, yakni [a] adanya situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa, [b] adanya deklarasi resmi situasi darurat oleh negara; dan [c] adanya notifikasi terkait deklarasi resmi situasi darurat tersebut kepada Sekretaris Jendral PBB yang kemudian akan mengkonfirmasi kepada negara-negara pihak lainnya. Akan tetapi, ketika bisa dibatasi atau ditanggihkan, maka pembatasan dan penangguhan tersebut harus dengan mekanisme yang tunduk pada Pasal 4 ayat (3) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan hukum khusus (darurat) nasional serta harus ada notifikasi terkait deklarasi resmi situasi darurat tersebut kepada Sekretaris Jendral PBB sebagai konsekuensi negara yang sudah meratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Apabila mekanisme itu tidak dilakukan, maka tetap pembatasan atau penangguhan tersebut akan dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pembatasan atau pengabaian hak asasi manusia selama bencana dalam UUD 1945 sebenarnya tidak diatur sama sekali, sehingga baik dalam kondisi normal maupun kondisi darurat, presiden atau pemerintah atau siapapun tidak berhak untuk membatasi atau mengabaikan hak konstitusional warga negara. Bahkan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas beberapa hak

³⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik,” 2005, 14.

konstitusional seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Dengan demikian, bila mengacu pada ketentuan Pasal 28I ayat (1), mengenai hak konstitusional yang bersifat *derogable rights* dapat dikurangi atau ditangguhkan. Akan tetapi secara tersurat maupun tersirat, UUD 1945 tidak memberikan kekuasaan darurat untuk membatasi atau menangguhkan hak-hak konstitusional tersebut.

Konstitusi menjadi tempat yang tepat bagi pengaturan seberapa besar kekuasaan diskresi diberikan kepada pejabat negara dalam kondisi darurat dan lembaga apa saja yang berhak akan kewenangan tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh CF. Strong bahwa: "*a constitution maybe said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*".³⁹ E.C.W Wade menyatakan bahwa sebuah konstitusi adalah naskah yang mengatur dan menetapkan struktur dan tugas-tugas utama badan-badan pemerintahan suatu negara serta menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.⁴⁰

Dengan demikian kekuasaan darurat untuk membatasi atau menangguhkan hak-hak konstitusional harus ditetapkan secara tegas dalam konstitusi, sebagai contoh Konstitusi Negara Afrika Selatan yang memungkinkan eksekutif untuk mengumumkan peraturan yang dapat sangat membatasi hak-hak konstitusional dan membatasi penikmatan kebebasan⁴¹, dengan pembatasan yang ketat pada tingkat pengurangan hak, dengan pembatasan bahwa setiap pengurangan harus "sangat

³⁹ Sri Soemantri Martosoewignjo, "Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 6 (October 25, 1996): 1–6, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art1>.

⁴⁰ M. Darin Arif Mu'allifin, "Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2016): 161–69, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.161-169>.

⁴¹ Dube, "The Rule of Law in a State of Disaster: Evaluating Standards for the Promulgation, Administration and Enforcement of Emergency Regulations in South Africa."

diperlukan oleh keadaan darurat" dan harus mematuhi kewajiban Afrika Selatan di bawah hukum internasional.⁴²

Peraturan tersebut secara konstitusional dapat diterapkan jika pengundangan, administrasi, dan penegakannya memenuhi prinsip-prinsip legalitas, rasionalitas, dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini secara kolektif merupakan uji aturan hukum sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Konstitusi Afrika Selatan, yakni bahwa hak-hak dalam *Bill of Rights* dapat dibatasi hanya dalam hal hukum penerapan umum sejauh pembatasan itu masuk akal dan dapat dibenarkan dalam masyarakat terbuka dan demokratis berdasarkan martabat manusia, kesetaraan dan kebebasan, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk: (a) sifat hak; (b) pentingnya tujuan pembatasan; (c) sifat dan tingkat pembatasan; (d) hubungan antara pembatasan dan tujuannya; dan (e) cara yang kurang membatasi untuk mencapai tujuan (*"36. (1) The rights in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of general application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom, taking into account all relevant factors, including – (a) the nature of the right; (b) the importance of the purpose of the limitation; (c) the nature and extent of the limitation; (d) the relation between the limitation and its purpose; and (e) less restrictive means to achieve the purpose."*).⁴³

Berbeda dengan Negara Austria, yang secara tegas tidak memperbolehkan adanya pengurangan, pembatasan, atau penangguhan hak-hak konstitusional dalam masa bencana. Pelarangan ini ditegaskan dalam Konstitusi Austria yang menyatakan bahwa pengurangan umum terhadap hak asasi manusia dalam situasi darurat tidak mungkin lagi dilakukan di bawah hukum nasional. Tidak ada pengurangan yang dilakukan berdasarkan Pasal 15 ECHR atau di bawah instrumen internasional lainnya. Negara Austria berdalih bahwa pembatasan hak asasi manusia harus selalu proporsional, mengejar tujuan publik, cocok untuk mencapai tujuan ini dan dibatasi sejauh yang benar-benar diperlukan. Semua batasan harus memenuhi prinsip kesetaraan dan tidak boleh sembarangan. Karena tidak ada pengurangan umum yang

⁴² By Franny Rabkin, "Constitutional Rights During Disaster," 2020, 1–5.

⁴³ Rabkin.

mungkin di bawah hukum Austria, tidak ada persyaratan yang diatur sejauh mana pengurangan tersebut.⁴⁴

UUD 1945 dapat dikatakan tidak mengatur ketentuan eksplisit tentang pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia, juga tidak berisi ketentuan tentang kemungkinan pengurangan hak asasi manusia jika terjadi keadaan darurat atau bencana. Pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J, tidak ada kaitannya dengan kekuasaan darurat untuk mengurangi atau membatasi hak konstitusional. Dengan demikian, hak konstitusional dalam keadaan darurat atau bencana tidak dapat dibatasi atau dikurangi oleh pemerintah atau presiden. Akan tetapi faktanya, pada saat pandemi Covid-19, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bentuk pembatasan atau pengurangan hak sipil dan politik serta hak ekonomi dan sosial warga negara.⁴⁵ Berdasarkan Prinsip Siracusa tentang pembatasan hak sipil dan politik, pembatasan dapat dilakukan dengan syarat ketat, salah satunya dasar hukum yang kuat dan kondisi yang mengancam kesehatan publik. Dalam kondisi darurat, pemerintah diperbolehkan melakukan pembatasan, pengurangan hak asasi manusia dengan beberapa prinsip dan pedoman yang jelas terdapat prinsip dan pedoman yang menjadi rujukan, antara lain ditetapkan berdasarkan hukum, pernyataan pemberitahuan dan penghentian darurat, tidak membatasi *non derogable rights* (hak bersifat absolut), benar-benar dibutuhkan, pengaturan jelas, ketat dan tidak multitafsir serta proporsional.⁴⁶

Kekuasaan Darurat (*Emergency Power*) Pemerintah atau Presiden Untuk Melindungi Warga Negaranya di Masa Bencana

⁴⁴ Venice Commission, "Venice Commission - Observatory on Emergency Situations," Venice Co Internastional, 2021, <https://www.venice.coe.int/files/EmergencyPowersObservatory/www.venice.coe.int>.

⁴⁵ Besa Kabashi-ramaj and Igor Luksic, "Democracy and The State of Emergency," 2020.

⁴⁶ Komnas HAM, "Kebijakan PSBB , Komnas HAM : dalam Kondisi Darurat Pemerintah Boleh Batasi HAM," Komnas HAM, 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/19/1408/kebijakan-psbb-komnas-ham-dalam-kondisi-darurat-pemerintah-boleh-batasi-ham.html>.

Bencana dapat berdampak besar terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, dan politik suatu negara. Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam penanggulangan bencana meskipun penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat,⁴⁷ mengingat tujuan penanggulangan bencana antara lain untuk membangun partisipasi dan kemitraan baik dengan publik serta swasta dan juga untuk mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.⁴⁸ Secara eksplisit, selain Pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, Palang Merah Indonesia dan lembaga internasional sebagai pelaku penanggulangan bencana.⁴⁹

Menurut Akira Kotaki and Fumio Takeda, dalam keadaan darurat, negara diberikan kekuatan darurat (*emergency power*) dianggap sebagai "kekuatan" negara untuk sementara menanggukhan tatanan konstitusional dan memperkenalkan langkah-langkah darurat untuk melestarikan negara selama keadaan darurat yang tidak dapat diatasi melalui sistem pemerintahan waktu normal, seperti perang, perselisihan internal, kepanikan keuangan, dan bencana alam skala besar". Ini adalah wewenang pemerintah untuk berusaha memelihara dan memulihkan ketertiban selama keadaan darurat yang mengancam perdamaian dan kemerdekaan bangsa, dengan tindakan darurat seperti penanggukan tatanan konstitusional, pemberian kekuasaan yang signifikan kepada beberapa orang/organ, dan penanggukan peraturan untuk melindungi hak konstitusional.⁵⁰

Kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara dan memberikan perlindungan warga negara dalam kondisi bencana telah diatur dalam Hukum Internasional, yakni dalam Dokumen *Protecting Persons Affected by Natural Disasters* yang disusun oleh Inter-Agency Security Committee (IASC) -suatu institusi yang dibentuk oleh badan

⁴⁷ Kartika, "Politik Hukum Penganggulangan Bencana."

⁴⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana" (2007), <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.

⁴⁹ Republik Indonesia.

⁵⁰ Kotaki and Takeda, "Study on Disaster Emergency Provisions in the Constitution of Japan as a Measure against Huge Disasters – A Discussion Based on Initial and Emergency Responses to the Great East Japan Earthquake (Earthquake and Tsunami)."

internasional yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga non pemerintah internasional yang bergerak pada isu humanitarian.⁵¹ IASC menyusun standar operasional urusan bencana dan ketentuan *Internally Displaced Person* (IDP) dalam Dokumen Pedoman yang bernama *Protecting Persons Affected by Natural Disasters* dengan menggunakan standar instrumen hak asasi manusia internasional, dan instrumen internasional lain yang relevan, seperti hukum humanitarian apabila menyangkut bencana akibat konflik sosial atau konflik bersenjata.

Petunjuk pelaksanaan *Protecting Persons Affected by Natural Disasters* mencakup prinsip-prinsip penanganan bencana yakni aspek non diskriminasi bagi semua penduduk yang terkena dampak bencana, perlindungan atas hak asasi manusia bagi penduduk, dan pengadopsian standar hak asasi manusia bagi setiap organisasi dalam operasi humanitarian. Diatur juga prinsip jaminan informasi bagi penduduk meliputi: a. bencana alam dan tingkat bencana yang dihadapi; b. langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa dilakukan; c. informasi peringatan dini; dan d. informasi terkait dengan bantuan humanitarian dan dukungan *recovery*.⁵²

Protecting Persons Affected by Natural Disasters juga menetapkan Hak-hak substantif yang harus dilindungi atau dipenuhi oleh Negara dalam penanganan bencana, seperti⁵³:

- (1) hak hidup, termasuk jaminan fisik dan martabat (evakuasi, relokasi dan langkah-langkah penyelamatan lain, perlindungan terhadap dampak bencana, perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, perlindungan di penampungan, perlindungan dari pengambilalihan tanah pribadi dan bentuk eksploitasi lain),
- (2) perlindungan terhadap hak-hak dasar yang berhubungan dengan akses terhadap barang, pelayanan dan bantuan kemanusiaan, pemberian merata bantuan makanan, air, sanitasi, pakaian, *shelter* dan pelayanan kesehatan,
- (3) perlindungan hak ekonomi, sosial budaya seperti pendidikan, *property*, perumahan, keterampilan hidup dan pekerjaan, dan

⁵¹ Minanda and Juniati, "Tinjauan Hak Konstitusional terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo."

⁵² Minanda and Juniati.

⁵³ Minanda and Juniati.

- (4) perlindungan atas hak-hak sipil politik seperti pendataan, kebebasan untuk berpindah dan hak untuk kembali, berhubungan dengan keluarga yang hidup, hilang atau meninggal.

Kekuasaan darurat pemerintah atau presiden dalam kondisi darurat bencana perlu diatur adanya pembatasan-pembatasan. Hal ini disebabkan adanya implikasi dari pernyataan status bencana, terlepas dari siapa yang mengeluarkannya. *Pertama*, kewenangan untuk mengesahkan secara hukum bahwa suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai bencana, diperlukan proses konsultasi dan peninjauan kembali; dan ketika tinjauan secara meyakinkan bahwa merupakan suatu bencana, tindakan cepat dan segera perlu diambil untuk meminimalisir jatuhnya korban dan kerugian harta benda dan untuk segera menangani kondisi bencana dalam fase darurat. Penyimpangan hukum dapat dibenarkan untuk menghadapi kondisi yang tidak biasa seperti mengurangi prosedur birokrasi.⁵⁴

Kedua, negara wajib mengeluarkan pernyataan untuk menyatakan pembentukan undang-undang khusus. Penetapan status darurat bencana merupakan upaya hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Ini memberikan kewenangan hukum kepada kepala negara dan pemerintah daerah untuk menegakkan undang-undang khusus melalui keputusan darurat bencana tentang penanggulangan darurat bencana. Undang-undang darurat bencana berfungsi sebagai alat penting yang berfungsi secara efektif bagi kepala negara dan pemerintah daerah untuk menetapkan keputusan darurat bencana.⁵⁵

Secara yuridis, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana⁵⁶ dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai pedoman untuk penanggulangan bencana. Pemerintah harus dapat memastikan kesiapan dana pada setiap tahapan dalam mekanisme penanggulangan bencana melalui APBN yaitu

⁵⁴ Teuku Ahmad Dadek et al., "Determination of the Legal Status for Disaster Emergency in Indonesia," *IJUM Law Journal* 29, no. (S2) (2021): 23–42, [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i\(s2\).678](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i(s2).678).

⁵⁵ Teuku Ahmad Dadek et al.

⁵⁶ Addi Fauzani, "Konstitusi Bencana Alam," *DetikNews*, December 28, 2018, <https://news.detik.com/kolom/d-4358975/konstitusi-bencana-alam>.

tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.⁵⁷ Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab⁵⁸ juga telah memiliki lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam,⁵⁹ seperti: (1) Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), (3) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), (4) Palang Merah Indonesia (PMI), serta (5) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Penanggulangan bencana tidak hanya fokus pada kegiatan tanggap darurat saja, melainkan juga menggunakan pendekatan mitigasi⁶⁰, kesiapsiagaan⁶¹, respon dan *recovery*⁶². Negara dapat melibatkan aktor non-negara dari sektor publik atau swasta untuk membantu penanganan bencana secara sukarela⁶³, hal ini menyiratkan pola pikir yang berakar pada keadilan sosial yang menekankan pada distribusi sumber daya pemulihan⁶⁴. Kebijakan penanggulangan bencana tidak disusun hanya menitikberatkan pada peran Pemerintah, melainkan dengan menggunakan pendekatan konsep *collaborative governance*⁶⁵. Penanggulangan bencana akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi antara pemerintah, warga masyarakat, sektor non-profit, seluruh lapisan organisasi publik, dan swasta.⁶⁶

Konsep *partnership* dalam penanganan bencana juga dibutuhkan, yakni adanya keterkaitan yang erat antara pemerintah dengan aktor-aktor non-negara, yang akan

⁵⁷ Purwowidhu, "Merancang Rangka Tangguh Penanggulangan Bencana."

⁵⁸ Mochammad Ichsan and Nanik Prasetyoningsih, *Muhammadiyah dan Penanganan Bencana*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

⁵⁹ Cahya Dicky Pratama and Serafica Gischa, "Lembaga-Lembaga yang Berperan dalam Penanggulangan Bencana Alam," *Kompas.Com*, December 2, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/155257469/lembaga-lembaga-yang-berperan-dalam-penanggulangan-bencana-alam?page=all>.

⁶⁰ Siti Azizah Namirah, "Peran Organisasi Non Pemerintah dalam Mitigasi Bencana (Studi Kasus Keluarga Peduli Pendidikan/Kerlip)," *Badan Nasional Penanggulangan Bencana* 3, no. 2 (2010): 34–56, bnpb.go.id.

⁶¹ Anggraini Rasadi, Benny Hidayat, and Taufika Ophiyandri, "Persepsi Masyarakat Mengenai Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Mitigasi Bencana (Studi Kasus Nagari/Desa Inderapura Selatan)," *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 4, no. 4 (2020): 335–42, <https://doi.org/10.12962/j26151847.v4i4.7911>.

⁶² Christina Yuni Kusmiati, "Menuju Perbaikan Manajemen Penganggulan Bencana," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2005): 185–208, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1554>.

⁶³ Ihab Hanna Sawalha, "A Contemporary Perspective on The Disaster Management Cycle," *Foresight* 22, no. 4 (May 28, 2020): 469–82, <https://doi.org/10.1108/FS-11-2019-0097>.

⁶⁴ Christopher T. Emrich et al., "Measuring Social Equity in Flood Recovery Funding," *Environmental Hazards* 19, no. 3 (May 26, 2020): 228–50, <https://doi.org/10.1080/17477891.2019.1675578>.

⁶⁵ Osmar Shalih and Riant Nugroho, "Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia," *Cakrawala* 15, no. 2 (December 22, 2021): 124–38, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.379>.

⁶⁶ Kusmiati, "Menuju Perbaikan Manajemen Penganggulan Bencana."

menggarap keterbatasan-keterbatasan negara, terkhusus dalam proses *recovery*.⁶⁷ *Partnership* dilakukan oleh Pemerintah untuk merespons segala aspek dalam upaya pemulihan bencana, dengan dibantu oleh aktor non-negara,⁶⁸ seperti Muhammadiyah⁶⁹ (dilakukan oleh Lembaga Penanganan Bencana Muhammadiyah⁷⁰) dan Nahdatul Ulama⁷¹ (dilakukan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim⁷²). Aktivitas aktor non-negara selain merespon bencana yang terjadi, juga menggunakan pendekatan pembangunan atau pengurangan risiko melalui program langsung di masyarakat atau advokasi.⁷³ Penanganan bencana⁷⁴ yang dilakukan Muhammadiyah dengan memahamkan masyarakat bahwa bencana bukan karma⁷⁵, melainkan wujud kasih sayang Allah⁷⁶ kepada manusia⁷⁷.

Republik adalah sistem demokrasi yang menjamin hak asasi manusia, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, memastikan partisipasi efektif rakyat melalui perwakilan terpilih dalam administrasi di semua tingkatan.⁷⁸ Masyarakat

⁶⁷ Nuruddin Al Akbar, "Jejaring Muhammadiyah (Sebuah Analisis Recovery Bencana Merapi Yang Dilakukan Organisasi Muhammadiyah)," *Jurnal Sosiologi Islam* 2, no. 2 (2012): 49–66.

⁶⁸ Rita Rita, "Keefektifan Kerja Sama Antarlembaga dalam Operasi Pemulihan Bencana Alam Banjir Studi Empirik di Provinsi DKI Jakarta," *Binus Business Review* 5, no. 1 (May 30, 2014): 251, <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1214>.

⁶⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, ed. Abdul Mu'ti, Gramasurya, 1st ed. (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018).

⁷⁰ Akbar, "Jejaring Muhammadiyah (Sebuah Analisis Recovery Bencana Merapi Yang Dilakukan Organisasi Muhammadiyah)."

⁷¹ Ahmad Sabir and M. Phil, "Gambaran Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 5, no. 3 (2016): 304–26, <https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/37/articles/2449/submission/copyedit/2449-5162-1-CE.pdf>.

⁷² Izzatul Mardhiah, Rihlah Nur Aulia, and Sari Narulita, "Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi Atas Ormas NU Dan Muhammadiyah," *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 10, no. 1 (2014): 1–14.

⁷³ Namirah, "Peran Organisasi Non Pemerintah dalam Mitigasi Bencana (Studi Kasus Keluarga Peduli Pendidikan/Kerlip)."

⁷⁴ Farkhan, Kamsi, and Asmuni, "Studi Komparatif Fikih Bencana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 165–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i2.3281>.

⁷⁵ Suresh Bada Math et al., "Disaster Management: Mental Health Perspective," *Indian Journal of Psychological Medicine* 37, no. 3 (July 1, 2015): 261–71, <https://doi.org/10.4103/0253-7176.162915>.


⁷⁶ Muhammadiyah.or.id., "Tiga Sikap Muhammadiyah Terhadap Bencana," *PP Muhammadiyah*, July 2022, <https://muhammadiyah.or.id/tiga-sikap-muhammadiyah-terhadap-bencana/>.

⁷⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*.

⁷⁸ Pranab Kumar Panday, "Politics of Land Grabbing: The Vested Property Act and the Exploitation of Hindu Communities in Bangladesh," *International Journal on Minority and Group Rights* 23, no. 3 (2016): 382–401, <https://doi.org/10.1163/15718115-02303006>.

demokratis memainkan peran penting dalam manajemen bencana.⁷⁹ Hak asasi manusia dan demokrasi terkait karena negara-negara non-demokratis cenderung mengabaikan masalah ini. Ketika tidak ada demokrasi, rakyat tidak memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah bencana.⁸⁰ Pemerintah terpilih selalu berada di bawah tekanan kuat dari rakyat dan media, akibatnya, pemerintah secara aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani bencana.⁸¹ Republik konstitusional melindungi hak-hak individu terhadap pelanggaran pemerintah negara bagian dan lokal, dengan konstitusi negara memberikan perlindungan yang lebih besar dan batasan kekuasaan pemerintah yang lebih ketat, sehingga keadaan darurat tidak memperluas batas-batas otoritas konstitusional.⁸²

Gambar 1. Proses Manajemen Bencana



Sejauh ini, UUD 1945 telah menetapkan *emergency provision* dan *emergency power* serta hak konstitusional yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok berdasarkan hak individu, hak kolektif, dan hak masyarakat rentan.⁸³ *Emergency provision* dalam Pasal

⁷⁹ Atta-Ur- Rahman, Amir Nawaz Khan, and Rajib Shaw, *Disaster Risk Reduction Approaches in Pakistan*, ed. Atta-Ur- Rahman, Amir Nawaz Khan, and Rajib Shaw, First Edit (Tokyo: Springer Japan, 2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-4-431-55369-4>.

⁸⁰ George Kent, "The Human Right to Disaster Mitigation and Relief," *Environmental Hazards* 3, no. 3 (2001): 137–38, <https://doi.org/10.3763/ehaz.2001.0315>.

⁸¹ Kent.

⁸² Clint Bolick, "Emergencies Do Not Expand Constitutional," *Hoover Institution*, May 8, 2020, <https://www.hoover.org/research/emergencies-do-not-expand-constitutional-power>.

⁸³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikon Hak Konstitusional Warga Negara*, ed. M. Guntur Hamzah, First Edit (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia, 2022), https://www.mkri.id/public/content/iconhkwn/Ikon_hkwn.pdf.

12 dan 22 UUD 1945 memberikan *emergency power* sebagai hak prerogatif presiden untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk penanganan bencana. Presiden harus secara aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani bencana. Hubungan antara UUD 1945 dengan manajemen penanganan bencana memang tidak dapat dilihat secara langsung, akan tetapi tidak berarti UUD 1945 tidak mendukung pencegahan dan penanganan bencana.

Konstitusi Bangladesh bisa menjadi salah satu contoh konstitusi yang mendukung pencegahan dan penanganan bencana. Konstitusi Bangladesh menentukan secara tegas pemerintah dan organisasi lain untuk mengelola bencana, semua lembaga, termasuk Pemerintah Bangladesh, harus mengikuti Konstitusi.⁸⁴ Konstitusi Bangladesh memainkan peran penting dalam manajemen bencana alam yang efektif terdiri dari empat tahap utama yaitu pencegahan, kesiapsiagaan, umpan balik dan pemulihan.⁸⁵ Hasil penelitian Fayjus Salehin dkk pada tahun 2020 menyatakan bahwa pengaruh Konstitusi Bangladesh pada berbagai tahap siklus manajemen bencana menunjukkan bahwa semua tahapan berhubungan dengan 88% dari Konstitusi, sedangkan 5% dari Konstitusi memiliki efek positif langsung pada kesiapsiagaan untuk bencana, diikuti oleh 3% pencegahan atau mitigasi, dan 2% reaksi dan pemulihan. Pemerintah Bangladesh berpandangan bahwa jika Konstitusi mendukung manajemen bencana, maka penanganan bencana alam menjadi konkret karena semua otoritas pemerintah yang bersangkutan bekerja di bawah tekanan hukum tertinggi.⁸⁶

Sebenarnya jika Konstitusi mendukung pencegahan bencana, lebih mudah untuk menanggapi segala jenis bencana karena semua otoritas terkait, termasuk pemerintah, bekerja di bawah paksaan dari hukum tertinggi negara. Pemerintah tidak dapat mengesahkan undang-undang apa pun yang tidak konsisten dengan Konstitusi.

⁸⁴ Fayjus Salehin et al., "The Role of the Constitution in Effective Disaster Management of Bangladesh," *Grassroots Journal of Natural Resources* 3, no. 2 (2020): 57–69, <https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.03025>.

⁸⁵ Sara E Harrison and Peter A Johnson, "Crowdsourcing the Disaster Management Cycle," *International Journal of Information Systems for Crisis Response and Management* 8, no. 4 (2016): 17–40, <https://doi.org/10.4018/ijiscram.2016100102>.

⁸⁶ Salehin et al., "The Role of the Constitution in Effective Disaster Management of Bangladesh."

Orang-orang juga membutuhkan lingkungan yang kuat dan tangguh untuk memerangi berbagai bencana alam atau buatan manusia.⁸⁷

PENUTUP

Emergency provision diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan *emergency power* kepada Presiden. Kekuasaan darurat yang dimiliki Presiden tidak menetapkan batasan dalam menggunakan kekuasaan darurat. UUD 1945 telah menetapkan hak-hak konstitusional yang harus dipenuhi selama bencana, karena warga negara memiliki hak fundamental untuk mendapatkan kebutuhan dasar dari Negara. Tetapi tidak ada pasal yang secara khusus berfokus pada hak-hak masyarakat yang terkena dampak bencana. Demikian juga tidak ada pasal yang mengatur prinsip yang harus dipatuhi pemerintah atau presiden dalam membatasi atau mengurangi hak-hak konstitusional selama bencana. Oleh karena itu, perlu pasal-pasal yang diubah secara khusus dapat dimasukkan dengan fokus pada hak-hak orang yang terkena dampak bencana, pembatasan terhadap *emergency power*, serta syarat dan kondisi pembatasan atau pengurangan hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Nuruddin Al. "Jejaring Muhammadiyah (Sebuah Analisis *Recovery* Bencana Merapi yang Dilakukan Organisasi Muhammadiyah)." *Jurnal Sosiologi Islam* 2, no. 2 (2012): 49-66.
- Aldin, Ihya Ulum. "APBN Tak Cukup Biyai Penanganan Bencana, Perlu Bantuan Swasta." *Katadata.Co.Id.* 2022.
- Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Badan Pusat Statistik. "Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bencana Alam dalam Tiga Tahun Terakhir (Desa), 2021," 2021.

⁸⁷ Salehin et al.

- <https://www.bps.go.id/indicator/168/954/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-bencana-alam-dalam-tiga-tahun-terakhir.html>.
- BNBP. "BNBP: Ada 954 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Sejak Awal 2022," 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/bnpb-ada-954-bencana-alam-terjadi-di-indonesia-sejak-awal-2022>.
- BNPB. "Geoportal Data Bencana Indonesia." BNPB, 2022. <https://gis.bnpb.go.id/>.
- Bolick, Clint. "Emergencies Do Not Expand Constitutional." *Hoover Institution*. May 8, 2020. <https://www.hoover.org/research/emergencies-do-not-expand-constitutional-power>.
- Boucek, Braden, Clark Neily, and Luke A Wake. "Checks , Balances , and Emergencies: Tensions Between Emergency Management Acts and Constitutional Governance Authored By:" Vol. 2021. Florida, 2021. <https://regproject.org/wp-content/uploads/Paper-Checks-Balances-and-Emergencies-Tensions-Between-Emergency-Management-Acts-and-Constitutional-Governance.pdf>.
- Bulmer, Elliot. *Emergency Powers. International IDEA*. First Edit. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance International, 2018. <https://doi.org/10.1177/0032258x4001300104>.
- Bush, Robin. "Muhammadiyah and Disaster Response: Innovation and Change in Humanitarian Assistance." In *Natural Disaster Management in the Asia-Pacific*, edited by Caroline Brassard, Arnold M Howitt, and David W. Giles, 1st ed., 33-48. Tokyo: Springer Tokyo, 2015. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55157-7_3.
- Dube, Felix. "The Rule of Law in a State of Disaster: Evaluating Standards for the Promulgation, Administration and Enforcement of Emergency Regulations in South Africa." *Hague Journal on the Rule of Law* 15, no. 1 (2023): 143-59. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00179-5>.
- Emrich, Christopher T., Eric Tate, Sarah E. Larson, and Yao Zhou. "Measuring Social Equity in Flood Recovery Funding." *Environmental Hazards* 19, no. 3 (May 26, 2020): 228-50. <https://doi.org/10.1080/17477891.2019.1675578>.
- Farkhan, Kamsi, and Asmuni. "Studi Komparatif Fikih Bencana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 165-77. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i2.3281>.
- Fauzani, Addi. "Konstitusi Bencana Alam." *DetikNews*. December 28, 2018. <https://news.detik.com/kolom/d-4358975/konstitusi-bencana-alam>.
- Harrison, Sara E, and Peter A Johnson. "Crowdsourcing the Disaster Management Cycle." *International Journal of Information Systems for Crisis Response and Management* 8, no. 4 (2016): 17-40. <https://doi.org/10.4018/ijiscram.2016100102>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Malang: Bayu Media, 2006.

- Ichsan, Mochammad, and Nanik Prasetyoningsih. *Muhammadiyah dan Penanganan Bencana*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Kabashi-ramaj, Besa, and Igor Luksic. "Democracy and The State of Emergency," 2020.
- Kartika, Shanti Dwi. "Politik Hukum Penganggulangan Bencana." *Kajian* 20, no. 4 (2015): 329-42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v20i4.633>.
- Kent, George. "The Human Right to Disaster Mitigation and Relief." *Environmental Hazards* 3, no. 3 (2001): 137-38. <https://doi.org/10.3763/ehaz.2001.0315>.
- Kiswiranti, D., and H. Kirbani. "Analisis Statistik Temporal Erupsi Gunung Merapi." *Jurnal Fisika Unnes* 3, no. 1 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jf.v3i1.3964>.
- Komnas HAM. "Kebijakan PSBB, Komnas HAM: dalam Kondisi Darurat Pemerintah Boleh Batasi HAM." Komnas HAM, 2020. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/19/1408/kebijakan-psbb-komnas-ham-dalam-kondisi-darurat-pemerintah-boleh-batasi-ham.html>.
- Kotaki, Akira, and Fumio Takeda. "Study on Disaster Emergency Provisions in the Constitution of Japan as a Measure against Huge Disasters - A Discussion Based on Initial and Emergency Responses to the Great East Japan Earthquake (Earthquake and Tsunami)." *Journal of Disaster Research* 13, no. 2 (2018): 367-79. <https://doi.org/10.20965/jdr.2018.p0367>.
- Kusmiati, Christina Yuni. "Menuju Perbaikan Manajemen Penganggulan Bencana." *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2005): 185-208. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1554>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Ikon Hak Konstitusional Warga Negara*. Edited by M. Guntur Hamzah. First Edit. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia, 2022. https://www.mkri.id/public/content/iconhkwn/Ikon_hkwn.pdf.
- Mardhiah, Izzatul, Rihlah Nur Aulia, and Sari Narulita. "Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi atas Ormas NU Dan Muhammadiyah." *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 10, no. 1 (2014): 1-14.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. "Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 6 (October 25, 1996): 1-6. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art1>.
- Math, Suresh Bada, Maria Christine Nirmala, Sydney Moirangthem, and Naveen C. Kumar. "Disaster Management: Mental Health Perspective." *Indian Journal of Psychological Medicine* 37, no. 3 (July 1, 2015): 261-71. <https://doi.org/10.4103/0253-7176.162915>.
- Minanda, E., and T. Juniati. "Tinjauan Hak Konstitusional Terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 343-72.

- Mu'allifin, M. Darin Arif. "Hubungan Konstitusi Dengan Tugas Dan Fungsi Negara." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2016): 161-69. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.161-169>.
- Muhammadiyah.or.id. "Tiga Sikap Muhammadiyah Terhadap Bencana." *PP Muhammadiyah*. July 2022. <https://muhammadiyah.or.id/tiga-sikap-muhammadiyah-terhadap-bencana/>.
- Namirah, Siti Azizah. "Peran Organisasi Non Pemerintah dalam Mitigasi Bencana (Studi Kasus Keluarga Peduli Pendidikan/Kerlip)." *Badan Nasional Penanggulangan Bencana* 3, no. 2 (2010): 34-56. bnpb.go.id.
- Nugroho, S.P. "Evaluasi Dan Analisis Curah Hujan Sebagai Faktor Penyebab Bencana Banjir Jakarta." *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca* 3, no. 2 (2002): 91-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.29122/jstmc.v3i2.2164>.
- Panday, Pranab Kumar. "Politics of Land Grabbing: The Vested Property Act and the Exploitation of Hindu Communities in Bangladesh." *International Journal on Minority and Group Rights* 23, no. 3 (2016): 382-401. <https://doi.org/10.1163/15718115-02303006>.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fikih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*. Edited by Abdul Mu'ti. Gramasurya. 1st ed. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018.
- Prasetyo, Rizki Bagus. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 327. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.327-346>.
- Pratama, Cahya Dicky, and Serafica Gischa. "Lembaga-Lembaga Yang Berperan dalam Penanggulangan Bencana Alam." *Kompas.Com*. December 2, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/155257469/lembaga-lembaga-yang-berperan-dalam-penanggulangan-bencana-alam?page=all>.
- Purwowidhu, CS. "Merancang Rangka Tangguh Penanggulangan Bencana." *Media Keuangan*, 2022. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/rangka-tangguh-penanggulangan-bencana>.
- Rabkin, By Franny. "Constitutional Rights During Disaster," 2020, 1-5.
- Rahman, Atta-Ur-, Amir Nawaz Khan, and Rajib Shaw. *Disaster Risk Reduction Approaches in Pakistan*. Edited by Atta-Ur- Rahman, Amir Nawaz Khan, and Rajib Shaw. First Edit. Tokyo: Springer Japan, 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-4-431-55369-4>.
- Rasadi, Anggraini, Benny Hidayat, and Taufika Ophiyandri. "Persepsi Masyarakat Mengenai Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Mitigasi Bencana (Studi Kasus Nagari/ Desa Inderapura Selatan)." *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 4, no. 4 (2020): 335-42. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v4i4.7911>.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (2007).
- — —. “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik,” 2005, 14.
- Rita, Rita. “Keefektifan Kerja Sama Antarlembaga dalam Operasi Pemulihan Bencana Alam Banjir Studi Empirik di Provinsi DKI Jakarta.” *Binus Business Review* 5, no. 1 (May 30, 2014): 251. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1214>.
- Sabir, Ahmad, and M. Phil. “Gambaran Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 5, no. 3 (2016): 304–26. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/37/articles/2449/submission/copyedit/2449-5162-1-CE.pdf>.
- Salehin, Fayjus, Md. Nuralam Hossain, Abdur Rakib Nayeem, and Md. Rakibul Hassan. “The Role of the Constitution in Effective Disaster Management of Bangladesh.” *Grassroots Journal of Natural Resources* 3, no. 2 (2020): 57–69. <https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.03025>.
- Sarapang, H. T., O. H. A. Rogi, and P Hanny. “Analisis Kerentanan Bencana Tsunami di Kota Palu.” *SPASIAL* 6, no. 2 (2019): 432–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/empati.v3i1.9762>.
- Sawalha, Ihab Hanna. “A Contemporary Perspective on The Disaster Management Cycle.” *Foresight* 22, no. 4 (May 28, 2020): 469–82. <https://doi.org/10.1108/FS-11-2019-0097>.
- Shalih, Osmar, and Riant Nugroho. “Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia.” *CAKRAWALA* 15, no. 2 (December 22, 2021): 124–38. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.379>.
- Socha, Robert, and António Tavares. “Human and Civil Rights and Freedoms in a State of Natural Disaster and Epidemic Emergency.” *Internal Security* 13, no. 1 (2021): 133–42. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2904>.
- Strömberg, David. “Natural Disasters, Economic Development, and Humanitarian Aid.” *Journal of Economic Perspectives* 21, no. 3 (July 1, 2007): 199–222. <https://doi.org/10.1257/jep.21.3.199>.
- Suhaimi. “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal Yustisia* 19, no. 2 (2018): 202–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i2.477>.
- Teuku Ahmad Dadek, Husni Husni, Mahdi Syahbandir, M. Ya’kub Aiyub Kadir, Yanis Rinaldi, and Sulaiman Sulaiman. “Determination of the Legal Status for Disaster Emergency in Indonesia.” *IIUM Law Journal* 29, no. (S2) (2021): 23–42. [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i\(s2\).678](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i(s2).678).
- Tuan, Dang Minh. “Emergency Powers, Human Rights and Rule of Law.” Hanoi, 2009. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/3402208/Dang-Minh-Tuan_Paper.pdf.

- Ulum, Mochamad Chazienul. "Governance dan Capacity Building dalam Manajemen Bencana Banjir di Indonesia." *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 4, no. 2 (2013): 69-76.
<https://perpustakaan.bnpb.go.id/jurnal/index.php/JDPB/article/view/66>.
- Venice Commission. "Venice Commission - Observatory on Emergency Situations." Venice Co Internasional, 2021.
<https://www.venice.coe.int/files/EmergencyPowersObservatory/www.venice.coe.int>.
- Widayatun, and Zainal Fatoni. "Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat (Health Problems in a Disaster Situation: The Role of Health Personnels and Community Participation)." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 8, no. 1 (2013): 37-52.
<https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/21/15>.
- Yulianto, Sugeng, Rio Khoirudin Apriyadi, Aprilyanto Aprilyanto, Tri Winugroho, Iko Sarikanti Ponangsera, and Wilopo Wilopo. "Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keamanan Nasional." *PENDIPA Journal of Science Education* 5, no. 2 (2021): 180-87.
<https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>.